

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Diversi adalah suatu tindakan yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Apa yang menjadi kendala pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer. Adapun hasil penelitian penulis dalam pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berhasil karena hakim telah menyatakan bersalah dan memberikan putusan terhadap pelaku, kendala dalam pelaksanaan diversi dipengadilan negeri karawang pada kasus ini yang pertama kendala internal yaitu sumber daya manusia terkait hakim khusus anak dalam penanganan perkara anak, menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan dan kendala eksternal kurangnya pemahaman pihak korban dan pihak pelaku dalam pelaksanaan diversi.

Kata kunci: Tindak Pidana Anak, Pencurian, Diversi.

ABSTRACT

A child in conflict with the law, hereinafter referred to as a child, is a child who has reached the age of 12 (twelve) but has not yet reached the age of 18 (eighteen) who has committed a criminal act. Children are part of the generation that will carry on the ideals and also as the foundation of the hopes of the nation and state. Diversion is an act that is authorized by law to act decisively on the basis of situations and conditions, according to considerations and decisions of one's own conscience. The problems raised in this study are how the implementation of diversion for minors as perpetrators of the crime of theft in the Karawang District Court based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and What are the obstacles to implementing diversion for minors as the perpetrator of a criminal act of theft at the Karawang District Court. The author uses a research method with a normative juridical approach, namely research that collects data by making an inventory of, collecting, researching and reviewing various literature (secondary data), both in the form of primary legal materials. The results of the author's research in the implementation of diversion for minors as perpetrators of criminal acts of theft at the Karawang District Court in terms of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System were unsuccessful because the judge had declared guilt and gave a verdict against the perpetrator, the obstacles in the implementation of diversion in the Karawang district court in this case, the first is internal constraints, namely human resources related to special judges for children in handling child cases, uniting thoughts between the victim and the child in conflict with the law in order to reach an agreement and external obstacles lack of understanding of the victim and the perpetrator in the implementation of diversion.

Keywords: Child Crime, Theft, Diversion.

